

BAB I

PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang Masalah

Bank syariah lahir sebagai salah satu solusi atau alternative terhadap persoalan pertentangan antara bunga bank dengan riba. dengan demikian, kerinduan umat Islam yang ingin melepaskan diri dari persoalan riba telah mendapat jawaban dengan lahirnya bank syariah, sedangkan bank syariah di Indonesia baru mulai lahir sekitar tahun 90-an atau tepatnya setelah ada peraturan pemerintah No.10 tahun 1998 dalam bentuk sebuah bank yang beroperasinya dengan system bagi hasil.

Menurut Syafi'I Antonio (1999 : 278) Bank syariah mulai digagas di Indonesia pada awal periode 1980-an, diawali dengan pengujian pada skala bank yang relatif lebih kecil, yaitu didirikannya Baitut Tamwil-Salman, Bandung. Dan di Jakarta didirikan dalam bentuk koperasi, yakni Koperasi Ridho Gusti. Berangkat dari sini, Majelis Ulama' Indonesia (MUI) berinisiatif untuk memprakarsai terbentuknya bank syari'ah, yang dihasilkan dari rekomendasi Lokakarya Bunga Bank dan Perbankan di Cisarua, dan di bahas lebih lanjut dengan serta membentuk tim kelompok kerja pada Musyawarah Nasional IV MUI yang berlangsung di Hotel Syahid Jakarta pada tanggal 22-25 Agustus 1990.

Jika dalam mekanisme ekonomi konvensional menggunakan instrument bunga, maka dalam mekanisme ekonomi Islam menggunakan instrument bagi hasil salah satu bentuk instrument kelembagaan yang menerapkan instrument bagi hasil adalah bisnis dalam lembaga keuangan syariah, mekanisme lembaga keuangan Islam

dengan menggunakan sistem bagi hasil nampaknya menjadi salah satu alternatif atau pilihan bagi masyarakat.

PT. Bank Syariah Mandiri Merupakan bank umum di Indonesia yang menjalankan usahanya dengan syariat Islam yang tidak menetapkan system suku bunga seperti layaknya bank-bank Konvensional yang ada, melainkan menggunakan system bagi hasil (mudharabah), Jual beli (tijarah), dan margin keuntungan serta system jasa (fee). Bank Syariah Mandiri Cab. Cirebon sebagai salah satu bank Islam yang menggunakan produk pembiayaan, sebagai salah satu produk penyalur dana. Usaha yang dibiayai dengan produk ini hanya usaha yang sudah pasti untung ruginya saja (usaha sudah berjalan dan sudah dapat diketahui pendapatan perbulannya), bukan usaha yang benar-benar baru yang belum pasti untung/ruginya. Dalam pemberian kredit pun, lembaga keuangan khususnya bank tidak memberikan pinjaman dengan mudah, banyak syarat yang harus dipenuhi oleh nasabah yang ingin meminjam uang. Salah satu faktor bank memberi pinjaman ialah peminjam telah menjalankan usahanya dan usaha itu mempunyai prospek yang baik dan harus mempunyai jaminan. Hal ini dilakukan dalam rangka menjaga prinsip kehati-hatian.

Jumlah penduduk yang mayoritas Islam di Indonesia dan masyarakat Cirebon yang dikenal dengan sebutan kota wali, sangat memungkinkan bagi bank syariah dalam pertumbuhannya. Hal ini berarti semakin banyak jumlah nasabah yang ingin memnfaatkan bank syariah, khususnya Bank Syariah Mandiri sebagai pengelola keuangan dan partner bisnis para pengusaha kecil, menengah dan atas.

Namun, pada kenyataannya pemberian kredit kepada pengusaha-pengusaha dengan system bunga tidaklah dapat meningkatkan pendapatan bank dan para

pengusaha keseluruhan secara maksimal. Walaupun bunga yang ditawarkan bank relative kecil, namun tidak sedikit dari para pengusaha yang tidak sedikit dari para pengusaha yang tidak dapat membayar pinjamannya, baik itu pokok pinjaman maupun bunganya saja. Bagi para pengusaha golongan ekonomi lemah, dalam lembaga keuangan Islam disebut pengusaha kecil bawah, yang tidak disebut pengusaha kecil bawah, yang tidak mampu untuk memenuhi syarat-syarat untuk meminjam uang dengan komplit maka ia tidak akan mendapatkan pinjaman yang ia kehendaki. Akibatnya banyak diantara pengusaha kecil bawah meminjam uang kepada orang dengan bunga yang sangat tinggi. Demikian pula dialami oleh pengusaha sector informal. Hal ini menunjukkan bank sebagai salah satu lembaga keuangan yang berperan aktif dalam mempromosikan ketidakmerataan ekonomi khususnya dalam pemberian kredit.

Telah muncul banyak gagasan ekonomi Islam sebagai alternative terhadap system ekonomi kapitalis dan sosialis yang telah gagal dalam memecahkan problem ekonomi. System ekonomi Islam diharapkan mampu untuk mencegahnya ketidakadilan dalam penerimaan dan pembagian sumber-sumber materi agar dapat memberikan kepuasan pada semua manusia dan memungkinkan mereka menjalankan kewajiban kepada Allah dan masyarakat.

Pembiayaan merupakan sumber utama penghasilan dan keuntungan bank oleh karena itu seharusnya dikelola dengan baik. Keberhasilan mengelola pembiayaan yang disalurkan mempengaruhi stabilitas dan perkembangan kehidupan bank. Salah satu bentuk upaya untuk meningkatkan pendapatan bank, terutama bank yang berbasis syariah yaitu dengan menyalurkan produk berupa pembiayaan. Di bank

syariah, pembiayaan dibagi menjadi tiga bentuk produk berdasarkan akadnya, yaitu mudharabah, murabahah, dan musyarakah. Pembiayaan al-Mudharabah dilakukan dengan pola bagi hasil dari keuntungan usaha yang diperoleh berdasarkan nisbah yang telah disepakati dimuka. Dengan hal ini, pembiayaan mudharabah jika dilakukan dengan benar dan kegiatan usahanya lancar maka pembiayaan mudharabah pun akan dapat meningkatkan pendapatan bank syariah. Dari penjelasan diatas apakah pola mekanisme perhitungan bagi hasil pembiayaan mudharabah telah dijalankan dengan baik sehingga mampu untuk meningkatkan pendapatan bank.

1.2. Rumusan Masalah

Dalam perumusan masalah, penelitian terbagi menjadi tiga bagian yaitu :

1.2.1 Identifikasi Masalah

1.2.1.1 Wilayah Penelitian

Wilayah penelitian ini merupakan manajemen perbankan syariah

1.2.1.2 Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan empirik dengan melakukan studi lapangan.

1.2.1.3 Jenis

Jenis masalah dalam skripsi ini yaitu bahwa Islam menaruh perhatian yang sangat besar dalam membangun dan meningkatkan perekonomian umat, akan tetapi seberapa jauh kesuksesan Bank Syariah Mandiri Cab. Cirebon didalam meningkatkan pendapatannya.

1.2.2 Pembatasan Masalah

Untuk menghindari meluasnya focus penelitian serta terjadinya kesalahpahaman dalam masalah yang dibahas. Penelitian ini akan dibatasi hanya pada pembiayaan Mudharabah yang dilakukan di Bank Syariah Mandiri Cab. Cirebon.

1.2.3 Pertanyaan Penelitian

- a. Bagaimana mekanisme perhitungan bagi hasil pada pembiayaan Mudharabah Bank Syariah Mandiri Cab. Cirebon dalam perspektif ekonomi Islam ?
- b. Seberapa besar pengaruh mekanisme perhitungan bagi hasil mudharabah terhadap peningkatan pendapatan Bank Syariah Mandiri Cab. Cirebon ?

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan pokok dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui mekanisme perhitungan bagi hasil pembiayaan mudharabah di Bank Syariah Mandiri Cab. Cirebon.
2. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruhnya system penerapan bagi hasil pada pembiayaan mudharabah terhadap tingkat pendapatan Bank.

1.4. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi berbagai pihak:

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat berguna mengembangkan kajian-kajian Ilmu Ekonomi Islam terutama Lembaga Keuangan Syariah dan Ilmu Akuntansi Syariah.

2. Kegunaan Praktis

Penulisan ini diharapkan dapat berguna bagi Bank Syariah Khususnya Bank Syariah Mandiri Cab. Cirebon sebagai bahan masukan pemikiran dan informasi tambahan dalam penerapan system pembiayaan Mudharabah.

3. Kegunaan Akademik

Sebagai perwujudan Tri Dharma Perguruan Tinggi di STAIN Cirebon khususnya Program Studi Ekonomi Perbankan Islam Jurusan Syariah sebagai sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan maupun bahan kebijakan institusi dan dalam menghadapi tantangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

1.5. Kerangka Pemikiran

Dewasa ini perbincangan mengenai riba di kalangan negeri Islam mencuat kembali. Sehingga upaya-upaya melakukan usaha yang bertujuan menghindari persoalan riba mulai dilaksanakan. Timbul permasalahan, apakah bunga sama dengan riba?. Riba berarti : bertumbuh, menambah atau berlebih. Adapun pengertian tambah dalam konteks riba ialah tambahan uang atas modal yang diperoleh dengan cara yang tidak dibenarkan syara'. Riba sering diterjemahkan orang dalam bahasa inggris sebagai "*Usury*" yang artinya "*the act of lending monet at an exorbitant or illegal rate of interest*" (Muhamad, 2003:28). Seperti telah dikatakan sebagaimana menurut firman Allah bahwa dengan tegas bahwa hukumnya riba adalah haram.

Dengan munculnya lembaga keuangan syariah, umat Islam dapat melakukan kegiatan ekonomi yang terbebas dari bunga atau riba sesuai dengan falsafahnya

keridhaan Allah di dunia dan di akhirat, salah satunya dengan menghindari riba. Sesuai dengan firman Allah SWT yang tertuang dalam surat Al-Baqarah ayat 278 (Soeharjo, 1971:69).

ياايهاالذيين امنوا اتقوا الله وذرُوا مابقي من الربوا ان كنتم مؤمنين

- Artinya : “Hai orang-orang yang beriman bertakwalah kepada Allah dan tinggalkanlah sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman”.

Bank syariah lahir sebagai salah satu solusi atau alternative terhadap persoalan pertentangan antara bunga bank dengan riba. Bank Islam adalah bank yang mana system prosesnya menggunakan akad pembiayaan. Pembiayaan merupakan sumber utama penghasilan dan keuntungan bank oleh karena itu seharusnya dikelola dengan baik. Keberhasilan mengelola pembiayaan yang disalurkan mempengaruhi stabilitas dan perkembangan kehidupan bank.

Salah satu produk dari pembiayaan dalam perbankan syariah adalah pembiayaan al-Mudharabah. Mudharabah adalah akad kerjasama usaha antara *shahibul maal* (pemilik dana) dan *mudharib* (pengelola dana) dengan nisbah bagi hasil menurut kesepakatan di muka, jika usaha mengalami kerugian maka seluruh kerugian ditanggung oleh pemilik dana, kecuali jika ditemukan adanya kelalaian atau kesalahan oleh pengelola dana, seperti penyelewengan, kecurangan, dan penyalahgunaan dana. Pembiayaan mudharabah terbagi menjadi dua bagian :

1. Mudharabah muthlaqah

Adalah dimana mudharib diberikan hak yang tidak terbatas untuk melakukan investasi oleh shahibul mal


2. Mudharabah muqayyad

Adalah dimana mudharib dibatasi haknya oleh shahibul maal, antara lain dalam jenis usaha, waktu, tempat usaha dll.

Rukun-rukun yang dijalankan dalam pembiayaan mudharabah :

- a. Pemilik Modal (Shahibul Mal)
- b. Pemilik Usaha (Mudharib)
- c. Proyek/usaha (Amal)
- d. Modal (ra'sul mal)
- e. Ijab qabul (sighat)
- f. Nisbah bagi hasil

Pada prakteknya, pembiayaan mudharabah dapat dilihat pada Gambar berikut ini:



Gambar 1. Skema Transaksi Mudharabah (Sunarto, 2003 : 56)

Masalah keuntungan bagi hasil ini menjadi semacam pertaruhan antara *hidup matinya* perbankan syariah karena sebagai perbankan alternative yang menawarkan solusi keadilan ekonomi dengan melegitimasi kepada al-quran dan alhadis harus lebih baik dari bank-bank yang ada. Masyarakat sebagai pengguna produk dan jasa perbankan akan menilai langsung terhadap pertaruhan tersebut. Betapa bagusnya system dan mekanisme yang digunakan bank, hal itu tidak akan meningkatkan kredibilitas bank dimata masyarakat manakala keuntungan yang diperoleh masyarakat itu kecil, oleh karena itu mau tidak mau bank harus bekerja keras untuk mencapai target dengan meningkatkan profit yang harus diterima masyarakat modern ini. Dalam mendeskripsikan tehnik penghitungan bagi hasil ini, kami akan mengungkapkan melalui contoh-contoh sederhana yang diharapkan dapat memberikan gambaran dan pemahaman.

Tabel 1

Perbedaan Antara Bunga dan Bagi Hasil

Bunga	Bagi Hasil
<p>a. Penentuan bunga dibuat pada waktu akad dengan asumsi harus selalu untung.</p> <p>b. Besarnya presentase berdasarkan pada jumlah uang (modal) yang dipinjamkan.</p>	<p>a. Penentuan besarnya rasio/nasib bagi hasil dibuat pada waktu akad dengan berpedoman pada kemungkinan untung rugi</p> <p>b. Besarnya rasio bagi hasil berdasarkan pada jumlah keuntungan yang diperoleh.</p> <p>c. Bagi Hasil bergantung pada</p>

<p>c. Pembayaran bunga tetap seperti dijanjikan tanpa pertimbangan apakah proyek yang dijalankan oleh pihak nasabah untung atau rugi.</p>	<p>keuntungan proyek yang dijalankan. Bila usaha merugi, kerugian akan ditanggung bersama oleh kedua belah pihak.</p>
<p>d. Jumlah pembayaran bunga tidak meningkat sekalipun jumlah keuntungan berlipat atau keadaan ekonomi sedang booming.</p>	<p>d. Jumlah pembagian laba meningkat sesuai dengan peningkatan jumlah pendapatan</p>
<p>e. Eksistensi bunga diragukan (kalau tidak dikecam) oleh semua agama</p>	<p>e. Tidak ada yang meragukan keabsahan bagi hasil</p>

Jadi pembiayaan mudharabah merupakan akad kerjasama antara pemilik dana dengan pengelola dana yang mana nisbah kesepakatan bagi hasil terjadi dimuka, adapun apabila terjadi kerugian maka kerugianpun ditanggung oleh pemilik dana, terkecuali jika adanya penyelewengan dana atau kecurangan maka kerugian ditanggung oleh pengelola dana. Dengan system seperti ini, untuk pembiayaan mudharabah Bank Syariah Mandiri Cab. Cirebon diharapkan dapat membantu pendapatan Bank.


Dari uraian di atas, akan dapat disimpulkan ke dalam kerangka berfikir yang menunjukkan dua variable yaitu pembiayaan mudharabah Bank Syariah Mandiri Cab. Cirebon (variable X) dan peningkatan pendapatan Bank Syariah Mandiri Cab. Cirebon (variable Y) seperti pada gambar berikut :

X  Y

Keterangan :

X : Pembiayaan Mudharabah

Y : Peningkatan Pendapatan Bank

 : Garis yang menggambarkan hubungan atau pengaruh

1.6. Hipotesis

Penelitian ini, menunjukkan hipotesis sebagai berikut:

Pembiayaan mudharabah merupakan salah satu pembiayaan yang berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap pendapatan Bank Syariah Mandiri Cab. Cirebon sehingga membuat kondisi kesehatan Bank Syariah Mandiri Cab. Cirebon menjadi lebih baik.